

Konsepsi Demokrasi menurut Al-Qur'an

Samsul Bahri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nurkhalis

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Rizki

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: samsulbahri@ar-raniry.ac.id

Abstract: Democracy is one of the power management systems considered the most suitable to be applied in modern countries today. As a source of guidance for humans, the Qur'an has explained the conception of the system of administering power. The conception of democracy is thus believed to be accommodated in the Qur'an. On that basis, the main problem that needs to be answered is, what is the conception of democracy in the Qur'an? The data for this paper was collected by following the steps in the *mawdu'i* interpretation, after that it was analyzed by following the thematic interpretation stage. The results of the analysis show that the term of the Qur'an, which represents the meaning of democracy, is *syūrā*. In *syūrā*, norms are found that regulate the necessity of conducting deliberation in worldly affairs, both family affairs, muamalah, and political affairs. The concept of democracy in the form of *syūrā* is mentioned in QS. Al-Baqarah: 233, QS. Ali 'Imrān: 159, and QS. al-Syūrā: 38. There are four points of connection between the verses of the Qur'an about democracy and democracy today. First, the obligation to hold opinion meetings and prohibit dictators. Second, freedom of expression. Third, respecting opinions that are superior to the results of deliberation. Fourth, the majority vote is taken into account by protecting the rights of minorities.

Keywords: *Democracy, Mawdu'i, Al-Qur'an*

Abstrak: Demokrasi merupakan salah satu sistem pengelolaan kekuasaan yang dipandang paling cocok untuk diterapkan di negara-negara modern dewasa ini. Sebagai sumber petunjuk bagi manusia, Al-Qur'an telah menjelaskan konsepsi mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan. Konsepsi mengenai demokrasi dengan demikian diyakini terakomodasi dalam Al-Qur'an. Atas dasar itu, permasalahan utama yang perlu dicarikan jawabannya adalah, bagaimanakah konsepsi demokrasi dalam Al-Qur'an? Data untuk tulisan ini dikumpulkan dengan mengikuti langkah-langkah dalam tafsir *mawdu'i*, selanjutnya dianalisis dengan tahapan penafsiran secara tematik. Hasil analisis menunjukkan bahwa terma Al-Qur'an yang merepresentasikan makna demokrasi adalah *syūrā*. Dalam *syūrā* ditemukan norma yang mengatur keharusan melakukan musyawarah dalam urusan-urusan duniawi, baik urusan keluarga, muamalah, maupun urusan bidang politik. Konsep demokrasi dalam bentuk *syūrā* disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 233, QS. Āli 'Imrān: 159, dan QS. al-Syūrā: 38. Terdapat empat poin hubungan ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi dan demokrasi masa kini. *Pertama*, kewajiban melakukan temu pendapat dan melarang diktator. *Kedua*, kebebasan mengeluarkan pendapat. *Ketiga*, menghargai pendapat yang lebih unggul dari hasil musyawarah. *Keempat*, suara mayoritas diperhitungkan dengan melindungi hak-hak minoritas.

Kata Kunci: *Demokrasi, Mawdu'i, Al-Qur'an*

Pendahuluan

Menurut kodratnya, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, yaitu hidup bermasyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing dari individu mempunyai kebutuhan yang berbeda dan selalu ingin diutamakan. Perbedaan ini terkadang dapat menimbulkan konflik dalam tatanan masyarakat tersebut. Maka dari itu, perlu adanya sistem yang digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.¹ Salah satu sistem yang dianggap terbaik dalam hal ini ialah demokrasi.² Substansi dari demokrasi adalah terjaminnya kemerdekaan rakyat untuk memilih pemimpin atau sistem politik formal secara bebas dan sekaligus untuk menjatuhkannya jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut asas demokrasi sangat berkepentingan untuk membangun masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan persamaan, baik antar suku, etnis, tujuan dan juga pemikiran. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, salah satu langkah yang harus dilakukan ialah memperbaiki sistem demokrasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, Islam memiliki peluang yang besar dalam berkontribusi negara dalam berbagai aspeknya, termasuk dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan. Kontribusi Islam untuk negara dapat mengacu pada sumber ajaran Islam yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Studi terhadap konsepsi demokrasi yang menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai obyek kajian dengan demikian menjadi sangat penting dilakukan. Pelibatan sumber ajaran Islam sama sekali tidak ditujukan untuk memperoleh supremasi bagi penganut agama ini yang pada kenyataannya adalah mayoritas, tetapi sebagai bagian dari keikutsertaan dalam membangun negeri secara bersama-sama. Al-Qur'an sendiri berulang kali memuji golongan minoritas yang terkerahkan, lantaran kebanyakan manusia pada umumnya cenderung korup dan sesat.³

Dalam hubungannya agama dan demokrasi, Bachtiar Effendi mempunyai

¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1.

² A.Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCEUIN Syarif Hidayatullah, 2007), iii.

³ Komaruddin Hidayat, *Tiga Model Hubungan Agama Dan Demokrasi Dalam Elza Peldi Taher* (Jakarta: Paramadina, 1994)192.

pandangan bahwa meskipun Al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip kehidupan secara global, tetapi kitab suci itu telah menunjuk adanya demokrasi. Menghubungkan agama dan demokrasi, hendaknya jangan ditentukan oleh ada tidaknya demokrasi itu secara *legalistic* dan *formalistic*, namun hendaknya dilihat dari dimensi yang lebih *substantive*.⁴

Demokrasi Barat

Menurut Nadlirun, istilah demokrasi pada asalnya diambil dari bahasa Yunani, yang tepatnya diutarakan di Athena Kuno pada Abad ke 5 SM. Negara tersebut sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.⁵ Secara etimologi, yaitu *demos* dan *kratein* (ada juga yang menulis dengan *cratein*).⁶ Kata *demos* berarti rakyat, sementara kata *kratein* berarti pemerintah. Jadi, secara sederhana kedua kata tersebut berarti pemerintah, kekuasaan, atau kedaulatan berada pada rakyat. Hal ini senada dengan pendapat Kirsten Haack, bahwa demokrasi merupakan ide tentang rakyat dan kekuasaan: "*Democracy, or demos kratein, is the idea that the people (demos) should rule (kratein)*". Demikian pula dikemukakan oleh Gagnon, bahwa makna demokrasi (*democracy*) merupakan *the rule people*. Namun, menurutnya bahwa sangat sulit untuk mendatangkan satu definisi yang akurat mengenai istilah *democracy* hanya dengan memaknainya sebagai kedaulatan di tangan rakyat.⁷ Untuk itu, mengacu pada hal ini maka penting untuk dikemukakan beberapa rumusan definisi demokrasi secara akurat oleh para ahli.

Menurut Hatta, dikutip oleh Zulfikri Suleman, demokrasi merupakan cara-cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berdasarkan asas kedaulatan rakyat.⁸ Rumusan yang senada juga dikemukakan oleh J. Kristiadi, bahwa demokrasi merupakan

⁴ Bahtiar Effendi, *Demokrasi Dan Agama: Eksistensi Agama Dalam Politik Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2005), 162-163.

⁵ Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 7.

⁶ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, n.d.), 109 Bandingkan dengan Zulfikri Suleman, "Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011." (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011). 6.

⁷ Kirsten Haack, *Teh United Nations Democracy Agenda: A Conceptual History* (New York: Manchester University Press, 2011), 14. Pendapat Gagnon tersebut dalam kutipan aslinya disebutkan: "*we can not expect to arrive at an accurate definition of democracy just by determining it as the rule of the people (demos + kratein)*". Jean-Paul Gagnon, *Democratic Theorists in Conversation* (London: Palgrave Macmillan, 2014). 56.

⁸ Suleman, "Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011, 6."

bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.⁹ Dua rumusan ini tampak hanya mengacu pada makna sistem pemerintahan. Demokrasi dimaknai dalam kaitannya dengan sistem kekuasaan dan politik dalam arti sempit.

Berikut ini, beberapa rumusan yang dirangkum oleh Ihsan Nul Hakim:

- a. Sidney Hook: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan, di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- b. Phillippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl: Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan, di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- c. Deliar Noer: Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara.¹⁰
- d. Moh. Mahfud MD: Demokrasi dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.¹¹

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Richard A. Posner, bahwa makna *democracy* tidak hanya dimaknai dalam bidang politik (*political*) dan pengambilan keputusan (*decision making*) saja, tetapi demokrasi adalah sebuah karakter. Sementara makna demokrasi sebagai politik demokrasi, atau sebuah sistem dalam politik pemerintahan merupakan definisi yang datang kemudian merupakan istilah yang dipakai dalam masa modern. Hal ini dapat dimaknai dalam kutipan pendapatnya di bawah ini:

They are epistemic democracy, the idea that the best form inquiry and of decision making in general, not just political inquiry and decision making, are

⁹ J. Kristiadi, *Who Wants to Be the Next President* (Yogyakarta: Kunisius, 2009), 69.

¹⁰ Ihsan Nul Hakim, "Islam Dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat," *Madania* 18, no. 1 (2014): 45.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Kenegaraan Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 45.

democratic in character. And political democracy, a system of political governance the defining feature of which in modern times.¹²

Menurut *Internasional Commission of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Inilah yang disebut sebagai demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).

Munir Fuady dalam bukunya, "*Konsep Negara Demokrasi*", yang dikutip Rapung Samuddin, mengutarakan definisi lain yang dikemukakan oleh dua pakar berikut;

- a. Menurut Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik di mana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan untuk ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan publik.

Demokrasi Islam

Konsep demokrasi dalam Islam pada umumnya tidak jauh berbeda sebagaimana yang digagas dalam demokrasi Barat. Namun, ada bagian tertentu yang menjadi pembeda antara demokrasi Islam dengan demokrasi Barat. Bagian tertentu yang dimaksud adalah bahwa demokrasi dalam Islam mengakui adanya otoritas yang paling tinggi dari otoritas rakyat (manusia), yaitu otoritas agama atau Tuhan. Artinya bahwa ada pembatasan hak-hak rakyat oleh kedaulatan Tuhan. Konsep demokrasi Islam telah digagas oleh banyak pemikir Islam. Konsep yang dibangun ada kaitannya dengan konsep *syura*.¹³

¹² Richard A. Posner, *Law, Pragmatism, Adn Democracy* (London: Harvard University Press, 2003), 99.

¹³ Istilah *syura* berarti permusyawaratan, musyawarah, atau konsultasi. Dalam pengertian lain, *syura* adalah saling merundingkan dan menjelaskan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara (dalam konteks kenegaraan diarahkan pada maksud sistem demokrasi Islam). Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 882. Istilah *syura*

Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Islam adalah agama demokrasi, dengan beberapa alasan; *pertama*, Islam adalah agama hukum sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*), untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalih umat*). *Keempat*, demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Menurut Al-Sulami, Moten, dan Moussalli dikutip oleh Fuad Fachruddin, demokrasi Islam mengandung ide dan lembaga demokratis yang dilandaskan pada tugas prinsip umum, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Kekuasaan tertinggi dan mutlak adalah hanya milik Tuhan. *Syura* menjadi dasar prinsip kedaulatan dan supremasi syariah.¹⁵
- b. Kekuasaan tertinggi dan paling agung dalam negara Islam adalah kitab suci Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan kekuasaan manusia berada di bawah kekuasaan tuhan.
- c. Manusia di muka bumi mendapatkan kekuasaannya dari kekuasaan Tuhan menurut konsep kekhalifahan.

Pemikir Islam terkenal, al-Maududi, dalam menjelaskan kedudukan demokrasi Islam yang benar, berpendapat bahwa pemerintahan Islam pada hakikatnya lebih bersifat “*theo-democracy*”. Itu karena wujudnya dalam kedaulatan manusia yang terbatas (*limited popular sovereignty*) yang terletak di bawah kekuasaan Allah. Pemerintahan Islam tidak dinafikan mempunyai unsur-unsur demokrasi untuk mengisi yang tidak ada *nash*, tetapi apabila sudah ada *nash*, ia bersifat teokrasi.¹⁶

menurut al-Na'im lebih banyak mengindikasikan keharusan untuk mendengarkan pendapat. Praktik *syura* kemudian menjadi norma yang berlaku dalam pemerintahan Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan negara-negara Islam yang tumbuh dalam masyarakat pra-modern.

¹⁴ Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Alvabet dan Yayasan INSEPI, 2006), 32.

¹⁵ Sebagian tokoh Islam, tidak setuju menyamakan konsep *syura* dengan konsep demokrasi. Salah satunya yaitu al-Syawi. Menurutnya, konsep *syura* berbeda dengan demokrasi. Dalam salah satu pernyataan ketidaksetujuannya yaitu: “*Islam memerintahkan syura untuk mewujudkan keadilan dan melaksanakan tujuan-tujuan syariah dan prinsip-prinsipnya. Maka dari itu, syura merupakan cabang dari syariah Islam dan harus tunduk pada syariah Islam. Karena tujuan inilah kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membedakan syura dengan demokrasi*”. Lihat, Taufiq Muhammad Al-Syawi, *Demokrasi Atau Syura*, Terj: Djamaluddin (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 18. ; Ketidaksetujuan al-Syawi terhadap konsep demokrasi juga tertuang dalam literasinya yang lain. Lihat, Taufiq Muhammad Al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, Terj: Djamaluddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 456..

¹⁶ Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis Terhadap Sejarah Pemikiran Pemerintahan Islam*, Terj. Muhamad Al-Baqir (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar, 1969), 29.

Lebih lanjut, Fuad menyebutkan bahwa dalam demokrasi Islam, agama Islam mendukung adanya hak masyarakat (*civil liberties*) seperti kebebasan dan kesetaraan. Hak-hak masyarakat ini dilandasi atas agama dan tauhid.¹⁷ Mengacu pada jalan pemikiran ini, maka konsep *conten* atau isi demokrasi Barat pada dasarnya memiliki kesamaan dalam konsep demokrasi Islam. Islam juga mengakui adanya hak-hak sipil sebagaimana pengakuan konsep demokrasi yang dikembangkan di Barat.

Demokrasi dalam Al-Qur'an

Ada tiga ayat Al-Qur'an yang secara konseptual dipandang merepresentasikan makna demokrasi. Ketiga ayat tersebut menggunakan terma *syūrā* dalam beragam derivasinya.

Pertama, QS. Al-Baqarah (2): 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang mau menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat Al-Qur'an di atas, terdapat terma yang mengandung konsepsi demokrasi yaitu *tasyawurin* yang satu derivasi dengan *syūrā*. Petunjuk berdemokrasi dalam ayat di atas berkenaan dengan mekanisme dan tata cara menyusui anak. Ada sejumlah hak dan kewajiban terhadap sang ibu dan ayah dari seorang bayi, diatur dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi mesti diimplementasikan sejak dalam kehidupan keluarga sebagai salah satu unit terkecil dari

¹⁷ Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*, 32-33.

sebuah bangsa. Implementasi demokrasi dalam keluarga akan berkonsekuensi pada pengayaan wawasan dan kesadaran berdemokrasi semua pihak dalam sebuah negara.

Kedua, konsep demokrasi yang berbasis terma *syūrā* lainnya terdapat dalam QS. Āli ‘Imrān (3): 159;

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Dalam ayat ini, terdapat perintah secara eksplisit kepada Nabi Muhammad untuk melakukan musyawarah dalam menghadapi urusan tertentu, terkait pengambilan keputusan dalam serentetan proses peperangan. Kedudukan musyawarah dalam kondisi seperti itu tentu sangat berat untuk dilakukan, namun tetap diperintahkan oleh Allah kepada beliau agar masyarakat yang dipimpin oleh beliau tidak merasa tersisih. Ini merupakan cerminan tata cara pengambilan keputusan yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Seorang pemimpin tidak pernah mengabaikan suara hati rakyat yang dipimpinnya.

Ketiga, QS. Al-Syūrā (42): 38;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Ayat ini berada dalam rangkaian sejumlah karakter orang-orang beriman yang mendapatkan pujian dan penghargaan dari Allah. Beberapa di antara karakternya yang disebutkan dalam ayat ini adalah mematuhi seruan Allah, melaksanakan shalat dan melakukan musyawarah dalam menghadapi setiap urusan serta kesediaan berinfak. Ini sekaligus menegaskan bahwa kedudukan *syūrā* sangat strategis dalam mengidentifikasi karakter orang-orang yang beriman sebagaimana terdeskripsi dalam ayat Al-Qur'an di atas. Dengan ungkapan lain dapat disebutkan, betapa antara keimanan seseorang dengan kesediaan dalam bermusyawarah berjalan paralel.

Konsep demokrasi yang terakomodasi dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari beberapa prinsip umum, di antaranya adalah kebebasan untuk menentukan pendapat sebagaimana realisasi dari konsep *syūrā* seperti telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, demokrasi yang diungkapkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an tersebut sebelumnya mengandung prinsip menghargai hak-hak sipil. Pemerintah ditentukan berdasarkan hasil pemilihan dari masyarakat, atau dapat dinyatakan sebagai “ide konstitusional ala *syūrā*”, keterbukaan, dan asas mayoritas lebih unggul dengan dasar *utilitarianisme* (asas kemanfaatan dan *maṣlahah*). Hal ini sesuai dengan konsep demokrasi yang dibangun dewasa ini. Prinsip yang melandasinya seperti disebutkan oleh Nurkhalis yaitu didasari dari ide demokrasi yakni konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat yang bertanggung jawab, jaminan kewajiban sipil, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan asas mayoritas.¹⁸

Dalam hal ini, Nurcholish Madjid seperti dikutip oleh Nurkhalis menyatakan demokrasi adalah sistem di mana warganya bebas mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan mayoritas. Kekuasaan mayoritas haruslah digandengkan dengan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia termasuk perlindungan atas hak-hak minoritas. Metode demokratis adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹⁹

Kesesuaian demokrasi yang dibangun dalam Islam dengan konteks demokrasi modern sepertinya telah dikemukakan oleh beberapa tokoh, misalnya Tohir Bawazir. Setidaknya, ada lima persamaan yang disebutkan, yaitu:

- a. Mengedepankan suara terbanyak
- b. Semua pihak memiliki peluang untuk memilih
- c. Asas musyawarah
- d. Melibatkan banyak pihak
- e. Persetujuan masyarakat mayoritas

Poin di atas tampak dikhususkan dalam pemilihan pemimpin. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini penulis melihat dari sudut pandang yang berbeda, khususnya mengenai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Terhadap pemahaman ini, tampak ada

¹⁸ Nurkhalis, “Konstruksi Demokrasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid,” *Sosio-Religia* 10, no. 1 (2012): 155–56.

¹⁹ Nurkhalis, 155-156.

beberapa kesesuaian konsep yang dibangun dalam demokrasi Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an dengan demokrasi yang ada saat ini.

Kesamaan tersebut dapat diurai lebih rinci dalam beberapa poin berikut ini:

1. Kewajiban Melakukan Temu Pendapat dan Melarang Kepemimpinan Diktator

Istilah “temu pendapat” yang dipakai di sini yaitu istilah yang cukup sederhana untuk memberi makna dari *syūrā*, bahkan bagian dari konsep demokrasi yang berkembang saat ini. Islam mewajibkan musyawarah dalam setiap persoalan kehidupan. Hal ini, senada dengan pendapat Hamka yang dikutip oleh Akmal Ridho bahwa konsep yang terkandung dalam ayat tentang *syūrā* merupakan konsep yang wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, apabila dalam satu pemerintahan hanya berdasarkan keinginan penguasa pemerintahan diktator, maka sangatlah jauh dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam.²⁰

Pemimpin yang diktator dalam Islam masuk dalam kategori pemimpin yang zalim. Cukup banyak ditemukan larangan berlaku zalim terhadap orang lain bahkan ancaman hukum keras ditetapkan bagi pelakunya. Di antara ancaman tersebut disebutkan dalam QS. al-An'ām (6): 45:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”.

Mengomentari ayat di atas, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa ayat tersebut bermakna manusia agar melihat pada apa-apa yang diikuti berdasarkan nikmat yang telah diberikan. Sementara manusia tersebut tetap dalam pendiriannya dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, serta memperturutkan hawa nafsu amarah.²¹ Hal ini berarti orang yang menuruti hawa nafsu adalah bagian dari orang-orang yang

²⁰ Akmal Ridho Gunawan Hasibuan, *Menyinari Kehidupan Dengan Cahaya Al-Qur'an* (Jakarta: Elex Media Komputind, 2018), 274.

²¹ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Badā'i Al-Tafsīr*, Jilid 1 (Beirut: Dār Ibn al-Jauzī, 1427), 349.

zalim sehingga untuk konteks pemimpin tidak diperkenankan hal tersebut dilakukan. Bahkan, syarat utama seorang pemimpin yang dipilih yaitu harus adil tanpa berbuat zalim. Imam Al-Mawardi menyebutkan beberapa syarat seorang dapat dipilih menjadi pemimpin, salah satu di antaranya adalah adil berikut dengan syarat-syarat keadilan.²² Dalam hadis, pemimpin yang zalim dan adil disandingkan dengan dua konotasi yang berbeda. Keduanya memiliki ganjaran dan balasan tersendiri sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ بِمَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ بِمَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.²³

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Mundzir al-Kufi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Fudlail bin Marzuq dari Athiyyah dari Abu Sa'id ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abdullah bin Abu Aufa. Abu Isa berkata; Hadis Abu Sa'id adalah hadis *hasan gharib*, tidak kami ketahui kecuali dari jalur ini.” (HR. al-Tirmidzi)

Mengacu pada uraian di atas, maka agama Islam melalui Al-Qur'an dan hadis memerintahkan untuk saling temu pendapat sebagai jalan menghargai pendapat orang lain melalui jalur musyawarah. Al-Qur'an mengancam perilaku penguasa yang diktator sebab hal tersebut membawa pada kezaliman. Oleh sebab itu, ayat-ayat tentang demokrasi yang berisi anjuran melakukan mufakat atau musyawarah melalui jalur *syura* cukup relevan dengan konsep demokrasi saat ini yang juga menekankan pada kondisi tersebut. Demokrasi yang dibangun saat ini juga tidak mengakui dan tidak membolehkan adanya pemimpin diktator, zalim melainkan harus berlaku adil dalam menjalankan hukum.

²² Imām Ḥabīb Al-Māwardī, *Kitāb Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah* (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1998), 5, Ibn Taimiyah juga menyebutkan bahwa pemimpin yang diberikan amanat harus menerapkan hukum secara adil. Lihat, Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb Siyāsah Al-Syar'iyyah*, (*Syarḥ: Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-'Usaimīn*) (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004). 17.

²³ Abu 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah Al-Tirmidzī, *Al-Jāmi' Al-Tirmidzī* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), 201.

2. Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan tanda dan ciri khas bahwa masyarakat telah menerapkan sistem demokratis. Al-Qur'an sebagai rujukan dan pedoman utama dalam Islam, telah memberikan beberapa batasan mengenai hak mengeluarkan pendapat. Setidaknya, tiga ayat yang telah diuraikan terkait *syura* sebelumnya memberi indikasi bahwa musyawarah adalah jalan yang ditetapkan Islam dalam memenuhi hak-hak untuk mengeluarkan pendapat. Namun demikian, hak berpendapat dalam memilih pemimpin tampak sebagai hak bersyarat dan dibatasi. Artinya, Islam membatasi hak berpendapat secara bebas. Misalnya, Islam melarang umat Islam untuk berpendapat dalam memilih pemimpin non-muslim (QS. al-Mā'idah (5): 51).²⁴ Islam juga melarang mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan nash-nash yang sifatnya pasti tanpa ada keharusan untuk menganalogikannya. Namun demikian, pada intinya korelasi demokrasi modern dengan demokrasi yang terungkap dalam Al-Qur'an melalui terma *syura* sama-sama memberi hak bagi orang untuk berpendapat.

3. Menghargai Pendapat yang Lebih Unggul dari Hasil Musyawarah

Konsep demokrasi yang diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an melalui konsep *syura* memang tidak sedetail demokrasi dalam sistem modern. Namun, letak persamaan yang tampak ke permukaan adalah Al-Qur'an mengajarkan agar hasil dari keputusan musyawarah dihargai tanpa harus berbuat anarkis, zalim, dan perbuatan yang berseberangan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam demokrasi modern, keputusan hasil musyawarah adalah keputusan yang dipandang tepat dan harus dihargai sebagai kesepakatan bersama.²⁵

4. Suara Mayoritas Diperhitungkan dengan Melindungi Hak-hak Minoritas

Salah satu ciri sebuah negara adalah adanya pemimpin dan rakyat. Mekanisme pemilihan pemimpin ini masuk dalam konsep demokrasi modern dan Islam. Dalam perspektif Islam, memilih pemimpin adalah wajib. Ibn Khaldun menyebutkan,

²⁴Dalam Islam, seorang muslim dibatasi hanya memiliki hak pilih bagi umat Islam. Larangan memilih pemimpin non-muslim ini mengacu pada QS. al-Maidah (5): 51, 57, dan 58. Mengomentari ayat-ayat tersebut, al-Jazairi menyatakan kekuasaan (kepemimpinan) orang kafir tidak dibenarkan dalam Islam. Umat muslim tidak diperbolehkan mengambil dan mengangkat orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik lainnya sebagai orang kepercayaan dan teman karib, serta sebagai pemimpin. Lihat Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman, Terj: Nasruddin Atha' Dan Abdurrahman* (Jakarta: Qisthi Press, 2006), 66.

²⁵Ahmad Khalid Allam, *Al-Qur'an Dalam Keseimbangan Alam Dan Kehidupan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 231.

mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Hukum wajib mengangkat pemimpin tersebut berdasarkan ijmak para sahabat dan *tabi'in*.²⁶ Kewajiban memilih pemimpin tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu yang tidak disebutkan secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an. Namun, dari pendapat pemikir Islam yang ada menunjukkan bahwa sistem pemilihan pemimpin yaitu mengutamakan suara mayoritas.

Demikian juga bahwa ciri khas dalam demokrasi modern adalah suara mayoritas menentukan satu keputusan, baik pemimpin maupun penetapan undang-undang melalui lembaga legislatif. Islam juga mengagungkan suara mayoritas. Bahkan, bila dilihat dari penemuan hukum dalam Islam, suara mayoritas menjadi patokan utama dalam memilih produk hukum mana yang pantas diikuti. Misalnya, ada istilah "ijmak", "pendapat jumbuh ulama", atau istilah "pendapat mayoritas ulama". Istilah-istilah ini tentu tidak dapat dipisahkan dari kondisi di mana asas demokrasi tadi telah dijalankan oleh ulama. Dalam konteks memilih pemimpin juga demikian.

Dalam banyak literatur Islam khusus bicara soal politik, terdapat lembaga yang bernama *ahl ḥalli wa al-'aqdī* sebagaimana di awal telah disinggung. Lembaga tersebut memiliki posisi strategis dalam menentukan pemimpin. Suara mayoritas dalam pemilihan tersebut dipandang sebagai suara yang dipertimbangkan untuk dijadikan pegangan dan wajib diikuti. Contohnya, pemilihan Abu Bakar yang disepakati sebagai pemimpin, pemilihan Usman bin Affan oleh Abdurrahman bin Auf yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin.²⁷ Hasil kesepakatan yang dipilih oleh suara mayoritas tersebut tentu sejalan dan sangat relevan dengan konsep berdemokrasi dalam sistem negara modern. Meskipun aturan tentangnya lebih rinci lagi bila dibandingkan dengan aturan yang terdapat dalam Islam.

Berdasarkan uraian sub bahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa gagasan demokrasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan diperkuat dengan dalil hadis sebelumnya, menunjukkan ada relevansinya dengan sistem demokrasi di negara modern saat ini. Meski demikian, terdapat beberapa poin yang berbeda cukup signifikan, misalnya, tujuan demokrasi modern adalah untuk kepentingan materi semata.²⁸

²⁶ Ibn Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, Terj: Masturi Irham, 9th ed. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 339.

²⁷ Said Hawwa, *Al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 491.

²⁸ Hal ini senada dengan pernyataan Maulana Muhammad Ali, bahwa setiap negara modern memiliki persamaan, yaitu untuk memenuhi keuntungan materi semata, hingga pandangan ketuhanan dan

Sementara dalam sistem *syura* adalah berasaskan ketuhanan, tujuannya untuk meraih kemaslahatan. Selain itu, hak berpendapat dan hak pilih dalam demokrasi modern tidak terbatas (artinya bebas), sementara dalam *syura*, hak pilih dan kekuasaan dibatasi dengan nilai dan hukum Islam itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan bahwa konsepsi mengenai demokrasi yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah *syūrā*. Dalam *syūrā* terdapat norma yang mengatur tentang keharusan untuk melakukan musyawarah di dalam urusan-urusan duniawi, baik urusan keluarga, muamalah, maupun urusan bidang politik. Konsep demokrasi dalam bentuk *syūrā* disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. Āli 'Imrān (3): 159, dan QS. Al-Syūrā (42): 38.

Dari sisi lain, dapat pula diketahui bahwa terdapat empat poin hubungan ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi dan demokrasi masa kini. *Pertama*, kewajiban melakukan temu pendapat dan melarang diktator. *Kedua*, kebebasan mengeluarkan pendapat. *Ketiga*, menghargai pendapat yang lebih unggul dari hasil musyawarah. *Keempat*, suara mayoritas diperhitungkan dengan melindungi hak-hak minoritas.

agama diabaikan. Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum Dan Syariat Islam*, Terj: R. Kaelan Dan M. Bachrun, 8th ed. (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2016), 772.

Daftar Pustaka

- A.Ubaidillah. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCEUIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Abdulkarim, Aim. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, n.d.
- Abdul Manan. *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdullahi Ahmed al-Na'im. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Jakarta: Mizan, n.d.
- Abī Bakr Aḥmad bin Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 2. Beirut: Dār al-Aḥyā' al-Turāts al-Arabī, 1996.
- Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurtubī. *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 4. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Moderbnis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Alfian Rokhmansyah. *Teori Filologi*. Jakarta: Gram-edia Pustaka Utama, 2018.
- Allāmah al-Rāghib al-Aṣfahānī. *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
- Al-Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah li al-nasyr, 1998.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Badā'i Al-Tafsīr*, Jilid 1. Beirut: Dār Ibn al-Jauzī, 1427.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, Terj: Nasruddin Atha' Dan Abdurrahman (. Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Khilafah Dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis Terhadap Sejarah Pemikiran Pemerintahan Islam*, Terj. Muhamad Al-Baqir. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar, 1969.
- Al-Māwardī, Imām Ḥabīb. *Kitāb Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1998.
- Al-Sallamī, Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991.

- Al-Syawī, Taufiq Muhammad. *Demokrasi Atau Syura*, Terj: Djamaluddin. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- . *Syura Bukan Demokrasi Terj: Djamaluddin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Tirmidzī, Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah. *Al-Jāmi' Al-Tirmidzī*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Wasīṭ*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.
- . *Tafsīr al-Munīr: fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*. Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum Dan Syariat Islam*, Terj: R. Kaelan Dan M. Bachrun. 8th ed. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2016.
- Allam, Ahmad Khalid. *Al-Qur'an Dalam Keseimbangan Alam Dan Kehidupan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- . *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Bawazir, Tohir. *Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Budi Hardiman, F. *Filsafat Modern: dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Normatif dalam Justifikasi Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Effendi, Bahtiar. *Demokrasi Dan Agama: Eksistensi Agama Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Fachruddin, Fuad. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Alvabet dan Yayasan INSEPJ, 2006.
- Gagnon, Jean-Paul. *Democratic Theorists in Conversation*. London: Palgrave Macmillan, 2014.
- Haack, Kirsten. *The United Nations Democracy Agenda: A Conceptual History*. New York: Manchester University Press, 2011.
- Hakim, Ihsan Nul. "Islam Dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat." *Madania* 18, no. 1 (2014): 45.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz 4. Selangor: Publishing Hiuse, 2017.

- Hanafi, Muhammad, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”. Jurnal: *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1, No. 2, Desember 2013.
- Hasibuan, Akmal Ridho Gunawan. *Menyinari Kehidupan Dengan Cahaya Al-Qur'an*. Jakarta: Elex Media Komputind, 2018.
- Hatta, Muhammad. *Demokrasi Kita: Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Bandung: Segarsy, 2008.
- Hawwa, Said. *Al-Islam*. Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Hidayat, Komaruddin. *Tiga Model Hubungan Agama Dan Demokrasi Dalam Elza Peldi Taher*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Hikam, Muhammad A.S. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Cet. 2, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi. *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Khaldun, Ibn. *Mukaddimah Ibn Khaldun*, Terj: Masturi Irham. 9th ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Kristiadi, J. *Who Wants to Be the Next President*. Yogyakarta: Kunisius, 2009.
- MD, Moh. Mahfud. *Dasar Dan Struktur Kenegaraan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Nadlirun. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Nurkhalis. “Konstruksi Demokrasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid.” *Sosio-Religia* 10, no. 1 (2012): 155–56.
- Posner, Richard A. *Law, Pragmatism, Adn Democracy*. London: Harvard University Press, 2003.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zilal Al-Quran*. Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 12, Bandung: Mizan, 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sohrah. “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi: Telaah Ayat-Ayat Al-Qur'an”. Jurnal: *Al-Daulah*. Vol. 4, No. 1, Juni 2015.
- Suleman, Zulfikri. “Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.” Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.

Sulisworo, Tri Dwi, dkk. *Bahan Ajar: Demokrasi*. Tp: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.

Supriatna, Nana. *Sejarah*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006.

Taimiyah, Ibn. *Syarḥ Kitāb Siyāsah Al-Syar'iyah, (Syarḥ: Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-'Usaimīn)*. Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.